

PERSYARATAN PERMOHONAN IZIN PENGGUNAAN PEMANFAATAN TANAH

1. FC. KTP
2. FC. NPWP
3. FC. Bukti pembayaran PBB
4. Bukti Kepemilikan Tanah
5. Akte Pendirian Perusahaan berikut pengesahannya;
6. Uraian rencana proyek atau proposal rencana kegiatan;
7. Surat persetujuan masyarakat yang dituangkan dalam bentuk rekomendasi dari Kepala Desa yang disetujui oleh BAMUSDES dan diketahui oleh Camat;
8. Gambar atau sketsa lokasi yang dimohon;
9. FC. Ijin Lokasi, bagi pemohon IPPT yang wajib menempuh ijin lokasi;
10. Surat Kuasa apabila penandatanganan pemohon dilakukan bukan oleh pemohon sendiri;